

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 32/M-IND/PER/8/2017, tanggal 3 Agustus 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.

2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Perindustrian yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Perindustrian.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

Bantuan Pemerintah di bidang perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mempercepat pembangunan sumber daya industri;
- b. mempercepat pembangunan sarana dan prasarana industri;
- c. meningkatkan pemberdayaan industri;
- d. meningkatkan daya saing industri;
- e. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; dan membangun dan mengembangkan industri kecil dan industri menengah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Bantuan Pemerintah dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penerima,
- b. jenis dan bentuk;
- c. petunjuk teknis,
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB II

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah di bidang perindustrian terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat; dan
- c. lembaga pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 5

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Orang perorangan;
- b. perusahaan industri; dan
- c. perusahaan kawasan industri.

Pasal 6

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kelompok usaha bersama; dan
- b. kelompok/organisasi masyarakat lainnya yang kegiatan/usahanya terkait dengan bidang perindustrian.

Pasal 7

Lembaga pemerintah/nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat,
- b. pemerintah daerah yang melaksanakan urusan perindustrian;
- c. koperasi; dan
- d. lembaga lainnya yang kegiatan/usahanya terkait dengan bidang perindustrian.

BAB III

JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 8

Jenis Bantuan Pemerintah di bidang perindustrian terdiri atas:

- a. penghargaan;
- b. beasiswa;
- c. bantuan operasional;
- d. bantuan sarana dan/atau prasarana industri;
- e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan di bidang perindustrian; dan
- f. bantuan lainnya sesuai dengan tujuan Bantuan Pemerintah di bidang perindustrian.

Pasal 9

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. uang,
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 10

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan dalam bentuk:

- a. uang pendidikan/pelatihan;
- b. biaya hidup;
- c. biaya buku/diktat;
- d. biaya penelitian;
- e. biaya pakaian seragam;

- f. biaya tempat tinggal; dan/atau
- g. biaya lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/pelatihan.

Pasal 11

Bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf C diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 12

Bantuan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf di diberikan dalam bentuk:

- a. uang, atau
- b. barang.

Pasal 13

Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan dalam bentuk:

- a. uang; atau
- b. barang.

Pasal 14

(1) Bantuan lainnya sesuai dengan tujuan Bantuan Pemerintah di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

(2) Jenis bantuan lainnya sesuai dengan tujuan Bantuan Pemerintah di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA.

BAB IV

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH**

Pasal 15

Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah di bidang perindustrian ditetapkan oleh masing-masing pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah.

Pasal 16

Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerin-

tah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat:

- a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
- b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
- c. pemberi Bantuan Pemerintah;
- d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
- e. bentuk Bantuan Pemerintah;
- f. alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
- g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
- h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
- i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- j. ketentuan perpajakan;
- k. sanksi; dan
- l. ketentuan teknis lain yang diperlukan untuk penyaluran Bantuan Pemerintah di bidang perindustrian.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

KPA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah di satuan kerja masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

KPA bertanggung jawab atas penyaluran Bantuan Pemerintah di bidang perindustrian kepada PA.

Pasal 19

KPA menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada PA setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

Laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit meliputi:

- a. pencapaian target kinerja;
- b. transparansi pelaksanaan; dan
- c. akuntabilitas pelaksanaan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Tata cara penyerahan Barang Milik Negara dari pemberi bantuan kepada penerima bantuan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang Milik Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2017
MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 1083

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG POKOK-POKOK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I Nomor 49 Tahun 2017, tanggal 4 Agustus 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, perlu mengatur kembali ketentuan alokasi risiko dan keadaan kahar (*force majeure*) dalam pokok-pokok perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan badan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;
- b. bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor